

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini adalah masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dalam tahap ini, terjadi perubahan pula dalam hal sifat, pertumbuhan dan perkembangan yang terbilang cukup drastis dengan berbagai rintangan, tantangan serta hal-hal baru dalam kehidupan. Dalam masa transisi tersebut, perubahan tidak hanya berpengaruh pada psikologis remaja saja, tetapi juga ke aspek-aspek kehidupan lainnya. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga ke masyarakat. Keadaan jiwa dan emosi yang masih labil dalam diri para remaja seringkali menjadi bumerang untuk dirinya sendiri.

Tindakan para remaja di tingkat SMA masih sangat mengutamakan emosi dan ego yang kerap menimbulkan sikap melanggar dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang paling dekat dengan dengan kehidupan sehari-hari dan sering kita temukan di lingkungan sekitar kita adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para remaja terutama remaja yang sedang duduk di bangku sekolah.

Menurut Psikolog Ami Siamside pelanggaran lalu lintas dapat disebut sebagai penyakit masyarakat yang biasa disebut sebagai *helplessness*, yaitu kondisi dimana masyarakat sudah pasrah bahkan cenderung masa bodoh dengan sistem

yang ada di lingkungannya. Pengendara merasa tidak ada kepentingan dengan peraturan lalu lintas. Keadaan ini diakibatkan karena pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan. Hal seperti ini lama-lama menjadi kebiasaan dan akan menjadi budaya. Mudahnya membeli motor bisa juga jadi pemicu. Orang tua dengan gampang membelikan anaknya sepeda motor, padahal masih di bawah umur. Pengendara yang masih di bawah umur hanya bisa naik motor tapi secara mental mereka belum siap sebagai pengendara.<sup>1</sup>

Umumnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa sekolah adalah mengenai persiapan perlengkapan berkendara misalnya, kelengkapan registrasi berkendara seperti SIM, STNK dan Tanda Nomor Kendaraan. Selain itu kelengkapan teknis kendaraan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan terutama adalah helm.<sup>2</sup> Selain hal yang wajib ketika berkendara, perlengkapan ini juga sebagai pendukung keselamatan ketika berkendara terutama ketika terjadi kecelakaan. Perlengkapan tersebut dapat mengurangi cedera ketika pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas.

Pengetahuan dan disiplin terhadap ketentuan yang berlaku dapat menjadi faktor yang menentukan terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas pada siswa. Kurangnya kesadaran siswa terhadap keselamatan diri juga menjadi faktor yang utama ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Misalnya fasilitas penyeberangan

---

<sup>1</sup> Artikel dalam Kompas Gramedia, *MotorPlus No.664/XII Youth Action for Road Safety 2011*, 16-22 Nopember 2011, hlm. 27.

<sup>2</sup> Suryanagara, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2009), hlm. 8.

jalan yang telah disediakan oleh pemerintah tidak digunakan, masyarakat memilih menyeberang di sembarang tempat dengan alasan mempersingkat waktu dan tenaga. Hal yang seperti ini yang dapat menimbulkan korban. Pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan masyarakat kian tambah memperhatikan dari tahun ke tahun terutama yang dilakukan oleh remaja. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. Disamping itu ketidaktertiban juga akan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas pada siswa sekolah sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di negara berkembang dan negara maju.

Berdasarkan data WHO bahwa diseluruh dunia lebih dari 1,3 juta orang yang menjadi korban meninggal dunia setiap tahunnya, bila tidak dilakukan apapun, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 1,9 juta di tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas memakan korban lebih besar dari malaria. Lima puluh juta korban luka-luka menjadi cacat. Sembilan puluh persen dari total korban dipadati

di negara-negara berkembang. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian generasi muda di seluruh dunia. Tahun 2004 kecelakaan menjadi penyebab kematian nomor sembilan, jika tidak ada aksi apapun maka pada tahun 2030 akan menempati peringkat lima.<sup>3</sup>

Di Indonesia, terutama di Jakarta kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, misalnya tentang seluk beluk motor, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas. Bergerombol di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*), dan beberapa diantaranya menerobos lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki, melintas di jalur sepeda yang disediakan di jembatan penyeberangan, dan menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm. Helm yang berkualitas baik telah terbukti dapat menyelamatkan nyawa pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan atau tabrakan.

Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2007), Kementerian Kesehatan, kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian terbesar ke-4 (empat) setelah Stroke, TBC hipertensi. Pada tahun 2010, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa. Artinya, setiap jam

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Saatnya Bertindak Aksi Keselamatan Jalan Indonesia*, 2011, hlm.1.

setidaknya tiga sampai empat korban kecelakaan yang berjatuh di jalan. Dari hasil analisis data kecelakaan tahun 2010, sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif. Dengan perhitungan *Loss Productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut, kerugian negara yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas diperkirakan mencapai 2,9-3,1% dari total GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia atau setara dengan Rp. 205-220 triliun pada tahun 2010 dengan total GDP Rp. 7000 triliun.<sup>4</sup>

Sungguh menjadi hal yang sangat mengejutkan ketika masyarakat terutama siswa sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai faktor yang membuat kerugian material bagi negara bahkan salah satu penyumbang korban terbanyak dalam kurun waktu tertentu. SMA Diponegoro 1 merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah Jakarta khususnya wilayah Jakarta Timur yang terletak di Jalan Sunan Giri Jakarta Timur. SMA Diponegoro 1 yang terdiri dari 18 kelas merupakan sekolah yang sebagian besar siswanya menggunakan prasarana lalu lintas setiap hari. Secara tidak langsung siswa tersebut melakukan aktivitas setiap hari selalu berkaitan dengan lalu lintas. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian ini, setidaknya dapat mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan disiplin siswa terhadap undang-undang yang berlaku saat ini, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan disiplin kita terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adakah hubungan antara pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan disiplin siswa dalam berlalu lintas?
2. Bagaimana pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada siswa?
3. Bagaimana disiplin siswa dalam berlalu lintas?
4. Faktor apa yang membuat siswa sulit untuk disiplin pada aturan yang berlaku?
5. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan untuk meningkatkan disiplin siswa dalam berlalu lintas?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terlihat betapa luas dan kompleksnya masalah yang ada. Untuk mengarahkan penelitian agar lebih spesifik, maka masalahnya akan dibatasi pada *“hubungan pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan disiplin siswa dalam berlalu lintas”*.

Pengetahuan yang dimaksud adalah sejauh mana siswa tahu tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Disiplin yang dimaksud adalah kepatuhan atau ketaatan siswa terhadap aturan lalu lintas. Sedangkan siswa yang dimaksud adalah siswa yang berusia 17-21 tahun terutama siswa SMA yang sudah seharusnya memiliki Surat Izin Mengemudi.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan pada: *“Adakah hubungan pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan disiplin siswa dalam berlalu lintas?”*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Mencari gambaran pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan disiplin siswa dalam berlalu lintas.
2. Sebagai pedoman kita ketika berlalu lintas di jalan raya.
3. Sebagai bahan masukan kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap taat pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terutama siswa yang sering berlalu lintas.